

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Lubuk Alung, 04 Februari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

**Terbanding**, Nik 3215145603760001, lahir tanggal 16 Maret 1976, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 29 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut, kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir dalam sidang dan karenanya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada kedua pihak berperkara pada tanggal 05 Desember 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Keberatan dan mengajukan permohonan Banding pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 26 Desember 2018 Nomor 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw Pemanding tidak mengajukan Memory Banding, demikian juga sebaliknya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 23 Januari 2019 Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pemanding) tidak datang memeriksa berkas (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor register 31/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahu kepada Pengadilan Agama Karawang dengan surat nomor W10A/0497/HK.05/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan-keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap penggugat beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak bulan November tahun 2012 Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain yang bernama Widradewi bahkan telah menikah tanpa seizin Penggugat, dari sebab itu sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sejak bulan Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat dan sejak itu kedua pihak berperkara sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan kata lain Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah lebih dari satu tahun tersebut dapat dipastikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 23 Desember 2002 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat diyakini bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaedah Fiqhiyah yang artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat/ Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan pada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1982/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H, dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 31 Januari 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kosmara, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);